



PUTUSAN

Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal Lahir : 51 tahun/11 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kudamati RT 002/RW 005, Desa Kudamati,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Barang bukti:
Barang bukti jenis dan jumlahnya selengkapnya sebagaimana disebutkan dan dimohonkan yang statusnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Maret 2016;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 27 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan “Tindak pidana pencucian uang yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023



dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti jenis dan jumlahnya selengkapnya sebagaimana disebutkan dan dimohonkan yang statusnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 27 Maret 2017;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB tanggal 16 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb, tanggal 27 Maret



2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan terhadap barang-barang bukti masing-masing berupa:
Barang bukti jenis dan jumlahnya selengkapnya sebagaimana disebutkan dan dimohonkan yang statusnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB tanggal 16 Juni 2017;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pid.Sus/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB tanggal 16 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda serta barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti jenis dan jumlahnya selengkapnya sebagaimana disebutkan dan dimohonkan yang statusnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2282 K/Pid.Sus/2017 tanggal 21 November 2017;
7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dan telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terpidana selaku Direktur CV. Harvest tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan di PT. Bank Maluku dalam hal pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dan ternyata pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya tersebut dilakukan tanpa melalui proses lelang, proses penilaian harga maupun proses negosiasi serta telah melakukan tawar menawar harga dengan Saksi Costaristo Tee mengenai tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya dengan harga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) padahal harga riilnya adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) merupakan bagian Terpidana;
- Bahwa dari selisih harga sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) tersebut, Terpidana memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Idris

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolobessy, S.E., selaku Direktur Umum PT Bank Maluku yang menyuruh Terpidana;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana selaku Direktur CV. Harvest bersama-sama dengan Saksi Idris Rolobessy, S.E., selaku Direktur Umum PT. Bank Maluku dan saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku dalam pekerjaan pembangunan Kantor Cabang Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, yang mempergunakan uang PT. Bank Maluku sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan transfer, pemindahbukuan, penarikan tunai, diserahkan kepada orang lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) signifikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga perbuatan Terpidana memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* tentang laporan kunjungan lokasi *on the spot* PT. Mutiara Chaya Sukses tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa laporan kunjungan telah dilampirkan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid Sus-TPK/2016/ PN Amb tanggal 27 Maret 2017 Nomor 113, yaitu 1

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan *Auditor* Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke pihak-pihak terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya tanggal 25 Mei 2015. Sedangkan *novum* mengenai rekaman pertemuan antara OJK Provinsi Maluku, Tim Bank Maluku dan PT. Mutiara Cahaya Sukses pada tanggal 19 Mei 2015 juga tidak dapat dibenarkan karena rekaman tersebut belum diuji keasliannya. Dengan demikian bukti *novum* PPK I dan bukti *novum* PPK II bukan merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex juris* sudah tepat menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, terlebih-lebih Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana juga tidak mampu membuktikan secara nyata mengenai adanya kekhilafan ataupun suatu kekeliruan yang nyata melainkan hanya mengemukakan perbedaan penafsiran yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang dapat mengancam batalnya putusan *a quo*;
- Bahwa putusan *judex juris* sudah tepat baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata maupun tidak adanya *novum* yang dapat menimbulkan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)